



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**  
*Alamat: Jalan K.H.A.Dahlan No.3 Telepon/Fax (0275) 321494*  
**PURWOREJO 54111**

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Nomor: 210.FKIP/KEP/II.3.AU/F/2021

tentang

**TUGAS MENGAJAR DOSEN**

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran tugas di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purworejo dipandang perlu segera mengangkat tenaga edukatif yang sesuai dengan bidang keahliannya.  
2. Bahwa untuk tata tertib administrasi kepegawaian pengangkatan tersebut perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.

- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang – undang Nomor 12 tahun 2013 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil awwal 1433 H / 16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;  
4. Statuta Universitas Muhammadiyah Purworejo.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

Kesatu

: Menetapkan tenaga pengajar :

Nama : **Dr. Semi Sukarni, M. Pd.**

NIDN : 0624057001

Tempat, Tgl. Lahir : Purworejo, 24 Mei 1970

Jabatan : Lektor Kepala

Sebagai dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purworejo semester Gasal tahun akademik 2021/2022 untuk mata kuliah :

- |                                    |               |      |   |     |
|------------------------------------|---------------|------|---|-----|
| 1. Pronunciation and Phonetics     | Pada semester | I AB | 4 | sks |
| 2. Curriculum Material Development |               | V AB | 4 | sks |

---

Jumlah 8 sks

- Kedua : Dalam melaksanakan tugas tenaga pengajar tersebut bertanggung jawab kepada Dekan dan secara teknis diatur oleh :  
Jurusan/program studi : **Pendidikan Bahasa Inggris**  
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
- Ketiga : Surat keputusan ini akan ditinjau kembali dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila terdapat ketidaksesuaian dalam penetapan ini.
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purworejo  
Pada Tanggal : 06 September 2021 M  
28 Muharram 1443 H



**Tembusan Kepada Yth. :**

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Purworejo
2. Ketua BPH Universitas Muhammadiyah Purworejo
3. Kepala Biro Keuangan Universitas Muhammadiyah Purworejo